



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di RSTN Boalemo, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Dinas Perindak Boalemo, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 23 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 37/Pdt.G/ 2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 07 Juli 2003 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1424 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor : B-08/Kua.30.02.01/DUP/1/2019 tanggal 07 Januari 2019;

Hal 1 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta selama 10 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II, Umur 10 tahun;Saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan orangtua Pemohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon yang datang dari Bolaang Mongondow untuk berobat di Gorontalo dan justru memperlihatkan sikap yang tidak mengeneakan kepada orangtua Pemohon;
 - b. Termohon membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain yang memiliki pendapatan ekonomi yang lebih tinggi dan juga dari segi fisik;
 - c. Termohon menuduh Pemohon sudah menikah dengan orang lain tetapi tanpa bukti yang akurat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018, dimana Termohon menuduh dan mengungkit-ungkit kembali bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah teman Pemohon di Perumahan Graha Maya II, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya;

Hal 2 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan saat ini sudah mendapat izin atasan berdasarkan Putusan Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Bolameo Nomor : 800/37.a/RSTN/II/2019 tanggal 18 Januari 2019;
8. Bahwa akibat sifat Termohon serta kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Nomor : 800/37.a/RSTN/II/2019, tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui

Hal 3 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Sriwinaty Laiya, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tilamuta), akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada poin 1 Duplikat Akta Nikah diganti Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/30/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 sampai dengan 3 adalah benar ;
- Bahwa posita nomor 4 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2017 adalah benar :
- Bahwa posita nomor 4 huruf :
 - (a) Tidak benar kalau Termohon tidak mau menghargai orangtua Pemohon, yang benar Termohon merawat orangtua Pemohon selama 5 hari pada bulan September 2017 waktu orangtua Pemohon sakit diabetes;
 - (b) Benar memang Termohon pernah membandingkan dengan laki-laki lain yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi tapi waktu itu Termohon emosi karena sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sementara anak Termohon dan Pemohon dirawat di rumah sakit dan Pemohon tidak pernah menjenguk anaknya;
 - (c) Benar Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, pada bulan November 2018 Pemohon pernah mengirim WA bahwa Termohon harus bisa menerima Pemohon yang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Benar antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 27 Agustus 2018 mulai pisah tempat tinggal;

Hal 4 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon merawat orangtua Pemohon saat sakit, yang benar hari pertama di rumah sakit Termohon masih merawat orangtua Pemohon dan ketika orangtua Pemohon akan kembali ke kampung halamannya (Bolaang Mangondow) menyampaikan kepada Pemohon bahwa tidak akan datang lagi ke rumah Pemohon dan Termohon karena selama orangtua Pemohon tinggal, Termohon hanya cuek dan tidak menghargainya;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak peduli terhadap anaknya, Pemohon sangat peduli terhadap anaknya buktinya ketika anak Pemohon sakit oleh Pemohon ditempatkan di VIP namun Pemohon tidak menginap di rumah sakit karena untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon;
- Benar Pemohon pernah mengirim WA ke Termohon yang isinya Pemohon sudah menikah lagi karena saat itu Pemohon dalam kondisi emosi sebab Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan;
- Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan siap akan memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Pemohon punya penghasilan sebagai PNS sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan kemahasiswaan daerah (TKD) sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sebagai tukang pasang wallpaper dengan penghasilan antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun tidak menentu;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik yang isinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 223/30/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti P** ;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya.

II. SAKSI - SAKSI :

1. **SAKSI I** (teman kerja Pemohon), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dua kali ketika bertengkar di kantor dan satu kali di kantin kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya tapi menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan bernama Badriah;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai hidup berpisah, Pemohon tinggal bersama temannya dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Hal 6 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



2. SAKSI II (teman kerja Pemohon), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXXXXXX istri dari Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggalnya di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian tidak rukun/harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangganya tidak rukun karena Termohon pernah datang ke kantor menemui saksi dan mengeluh karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu wanita yang dimaksud Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2018 pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama temannya dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna memperkuat dalil bantahannya, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon bersedia bercerai asalkan tuntutan Termohon dipenuhi yaitu nafkah anak dan nafkah iddah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal 7 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tilamuta (Sriwinaty Laiya, S.Ag.) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 26 Februari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud Pasal 17 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang atau atasannya, sehingga dalam hal ini Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990 oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali

Hal 8 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya sekarang tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena Termohon cemburu kepada Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tanggal 27 Agustus 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan *an sich* Termohon tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang mengandung konstruksi hukum "Dalam perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW". Maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 07 Juli 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai

Hal 9 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.Bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan yang intinya Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering berselisih dan bertengkar, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal dan telah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya meskipun oleh Hakim telah diberi kesempatan kepada Termohon, oleh karenanya dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon para saksi tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Termohon sendiri kepada para saksi bahwa Termohon mengeluh karena Pemohon menjalin cinta lagi dengan wanita lain. Hal ini jika dihubungkan

Hal 10 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan replik Pemohon yang mana telah mengakui pernah mengirim WA kepada Termohon yang isinya telah menikah lagi dengan wanita lain meskipun menurut Pemohon pada saat itu dalam kondisi emosi karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itu dalil mengenai penyebab pertengkarnya disebabkan Termohon menuduh dan selalu mengungkit-ungkit Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan akhirnya menimbulkan Termohon cemburu kepada Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab pertengkarnya disebabkan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon dan ternyata Pemohon sendiri tidak dapat membuktikannya karena para saksi tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi berbeda mengenai kapan mulai pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi jika dihubungkan dengan pengakuan Termohon yang mana mengaku mulai pisah tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2018. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sebagaimana dalam permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 tidak harmonis/rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu atau menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 27 Agustus 2018 hingga sekarang dan sejak itu sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya ;

Hal 11 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 27 Agustus 2018 dan hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil. Kondisi pasangan suami istri yang demikian tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

U(÷

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal 12 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saling terkait dan sesuai Yurisprudensi MA No. 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah retak/pecah dan sulit dipertahankan sebab mencari kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dimasa depannya.

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang kuat atau “*miitsaaqon ghaliidhan*” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi kerukunan dan ketentraman akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu telah nyata minta cerai, dan terbukti pula mereka telah pisah tempat tinggal bersama meskipun masih baru kurang lebih 6 bulan lamanya. Sementara Hakim dan sudah banyak pihak (orang-orang dekat Pemohon) yang telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** yang sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena rumah tangganya telah pecah (*Irretrievable breakdown*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami istri telah retak yang

Hal 13 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” : الضرر يزال : “Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan”. Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya pada prinsipnya tidak keberatan bercerai asalkan tuntutan Termohon dipenuhi yaitu nafkah anak dan nafkah iddah. Gugatan balik (gugatan rekonvensi) Termohon tersebut diajukan sudah pada tahap kesimpulan maka dalam hal ini Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat. Semestinya gugatan rekonvensi/tuntutan balik diajukan bersama-sama dengan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg. Oleh karena itu tuntutan balik Termohon khususnya mengenai nafkah anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan, meski demikian Hakim secara *ex officio* dapat mempertimbangkan hak-hak Termohon akibat dari perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa **mut'ah** wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri dengan syarat :

Hal 14 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. belum ditetapkan mahar ba'da dhukul ;
- b. perceraian atas kehendak suami ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan fakta Termohon terbukti nusyuz. Bahkan Pemohon sendiri yang sengaja pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah teman Pemohon hingga sekarang, sementara Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama. Maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa selain landasan hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah atau mut'ah yaitu firman Allah QS : Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah sebagaimana dalam petunjuk Al-Qur'an tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J

Artinya : *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Menimbang, bahwa petunjuk dalam Al-Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; (a). nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang mentalak istrinya mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya sesuai dengan kemampuannya. Terhadap nafkah dimaksud, selanjutnya Pengadilan/Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban **nafkah iddah** atas suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz dan menetapkan kewajiban memberikan **mut'ah** sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam hal ini Termohon tidak menuntut nafkah mut'ah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap mau bercerai dan siap akan memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sebagaimana dalam repliknya penghasilan/gaji sebagai PNS setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) serta penghasilan lain sebagai tukang pasang wallpaper terkadang mendapatkan penghasilan antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) itupun tidak menentu;

Hal 16 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga cukup lama yaitu sejak Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak, tentunya selama berumah tangga Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah mengurus suami dan anak-anaknya, meskipun ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2018, sehingga patut Termohon mendapat mut'ah dan nafkah iddah setelah diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesediaan atau kemampuan Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai mut'ah dan nafkah iddah tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan penghasilan Pemohon sebagai PNS dan dari penghasilan usaha lainnya. Selain penghasilan berupa gaji tiap bulan sebagai PNS, Pemohon juga punya usaha pasang walpaper meskipun penghasilannya tidak menentu setiap bulannya karena tergantung ada tidaknya orang memesan untuk memasang wallpaper;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai kepatutan dan kemampuan dan demi memenuhi rasa keadilan maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa : **uang mut'ah** sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan **nafkah iddah** selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan menjamin hak-hak Termohon dan agar putusan pengadilan tidak ilusoir (sia-sia), maka pembebanan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon tersebut harus dibayar sesaat sebelum pelaksanaan/pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 17 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tlamuta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

Hal 18 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp 261.000,00

Hal 19 dari 19 hal : Putusan Nomor
37/Pdt.G/2019/PA.Tlm